BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang yang memiliki banyak aneka ragam seni, bahasa, agama, sumber daya alam, dan lain-lain. Semua itu termasuk modal bagi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Akan tetapi seperti yang kita lihat bahwa pembangunan antar daerah masih belum merata. Semua ini terjadi akibat banyak hal, termasuk tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada bantuan finansial dari Pemerintah Pusat yang melampaui pendapatan asli daerahnya. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

Peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan meningkatkan suatu kemampuan keuangan daerah. Jadi, semakin terintegrasi perekonomian daerah dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran penerimaan pajak penting bagi suatu Negara maka pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Masih banyak permasalahan

yang dihadapi dan harus diselesaikan/dicari jalan keluarnya oleh pemerintah Indonesia, diantaranya yaitu:

- Dibandingkan dengan total penduduknya, tingkat keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah.
- Tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun akibat banyaknya kasus pidana yang menimpa pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) akibat melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya;
- 3. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sangat rendah;
- Terjadinya gap atau kesenjangan antara jumlah target yang seharusnya diterima dengan realisasinya;

Untuk merealisasikan salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, perlu adanya peran dari pihak-pihak tertentu yang nantinya dapat menjunjung keberhasilan proses pembangunan yaitu, masyarakat baik golongan atas, menengah ataupun bawah serta Pemerintah sebagai pengelola dan pengatur proses pembangunan. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan Daerah. Sehingga dapat tercetus bahwa tujuan pembayaran pajak yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat/rakyat secara merata dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor.

Latar belakang penelitian ini adalah atas dasar hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana pajak dipungut oleh Badan Negara untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Dan bangunan adalah kontruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1) menyebutkan: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum". Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Rafianto dalam Masruri (2014:11), Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Sedangkan menurut Munawir (1997) mengungkapkan bahwa: "Tidak ada seorangpun senang dengan pajak, namun setiap orang wajib membayar pajak. Dengan demikian masalah pajak adalah masalah setiap orang dalam suatu masyarakat dan Negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti atau berurusan dengan pajak. Oleh karena itu setiap orang sebagai anggota masyarakat harus atau wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai azas-azasnya, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya, cara perhitungannya dan tata

cara pembayarannya, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak". Feldman dalam Siti Resmi (2013:2) mengatakan: "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

Menurut Bungkaes (2013:45), Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektifitas. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan reformasi perpajakan yaitu reformasi pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undangundang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No. 28 Tahun 2009. Mulai tahun 2009 sudah diberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak sehingga dapat

meningkatkan penerimaan pajak. Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Dengan adanya implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten), diharapkan penerimaan daerah dapat meningkatkan realisasi pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota, masing-masing sebagai berikut:

- Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak sangat penting untuk masing-masing Daerah, karena dengan adanya pajak maka pendapatan Daerah akan bertambah, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan jika ada kekurangan kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak, maka dalam pembangunan Daerah pun ikut tersendat. Tujuan diadakannya pengenaan pajak bukan hanya untuk pembiayaan Pemerintah Pusat, tetapi lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak pusat. Sehingga saat ini pemerintah daerah dituntut untuk siap agar penerapannya berjalan dengan baik. Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, seperti yang ada pada Tabel 1.1 dibawah ini mengenai data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kota Surabaya Tahun 2013 – 2017

Tahun	Target	
	Pajak Terutang (Rp)	%
2013	710.000.000.000	100
2014	790.613.785.000	100
2015	732.456.308.000	100
2016	795.000.000.000	100
2017	825.000.000.000	100
Tahun	Realisasi	
	Pajak Terutang (Rp)	%
2013	498.640.108.489	70,23
2014	572.292.265.076	72,39
2015	606.061.761.816	82,74
2016	683.018.418.610	85,91
2017	834.028.175.318	101,09
Tahun	Sisa (-)	
	Pajak Terutang (Rp)	%
2013	211.356.891.511	29,77
2014	218.321.519.924	27,61
2015	126.304.546.184	17,26
2016	111.981.581.390	14,09
2017	+ 9.028.175.318	

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2018

Berdasarkan data tabel diatas Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya pada Tahun 2013 - 2016 belum mencapai

target (sisa hasil dari pengurangan antara target dengan realîsasi sangat minimum). Namun untuk Tahun 2017 sudah mencapai target, bahkan melebihi target (dikarenakan realisasinya melebihi target). Sebab dan akibat dari kekurangan dan kelebihan target dikarenakan banyaknya rumah-rumah kosong, adanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang masih double, dan yang paling rnenonjol adalah karena masih banyaknya wajib pajak (WP) yang tidak taat dalam membayar pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- Pajak Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi
 Daerah, hasil kekayaan Deerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah;
- 2) Dana perimbangan;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dapet kita lihat perbedaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan (2005) yaitu:

- a) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak terjadi kontraprestasi (balas jasa tidak dapat dirasakan secara langsung atau tidak mendapatkan imbalan). Sesuai dengan sifat pemungutannya di berlakukan untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, jika ada orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukum secara tegas. Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.
- b) Retribusi Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, sehingga terjadi kontraprestasi. Sesuai dengan sifat pemungutannya diberlakukan hanya untuk orang tertentu yaitu orang yang hanya menikmati jasa tersebut, pada hakikatnya diserahkan pada pihak

yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Retribusi Daerah hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Sehingga peneliti ingin mengetahui dan meneliti perihal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya sudah efektif atau belum efektif. Dikarenakan pada penelitian terdahulu, terdapat banyak perbedaan hasil dari peneliti satu dengan yang lainnya. Sehingga saya sebagai peneliti akan meneliti tentang "Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2013 - 2017".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan semakin banyak diterapkannya undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka peneliti ingin mengetahui "Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2013 - 2017?"

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah "Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2013 - 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

a. Bagi STIE Mahardhika Surabaya

Sebagai bantuan pemikiran dalam mengaplikasikan teori-teori dan dalam rangka memperluas serta mengembangkan ilmu pengetahuan/wawasan pembaca terutama mahasiswa program studi akuntansi.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan penulis mengenai perpajakan dan memperdalam serta meningkatkan daya berpikir tentang pentingnya pajak.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat atas pentingnya membayar pajak, terutama Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) agar Pendapatan dari Pajak bisa efektif.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian tentang teori efektivitas terkait pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak agar dapat menyusun strategi baru.